

PANDUAN FASILITASI REPLIKASI DAN PELEMBAGAAN KEPERANTARAAN PASAR

Memperkuat Akses Pasar Komoditi Unggulan
dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan



**Panduan Fasilitas Replikasi dan Pelembagaan
KEPERANTARAAN PASAR**

Desember 2021

Penulis: Taufik Rinaldi

Kontributor:
Muchlis Ali
Dimitra Viantari

KOMPAK

Jalan Diponegoro No. 72
Jakarta 10320 Indonesia
T: +62 21 8067 5000
E: communication@kompak.or.id
www.kompak.or.id

PANDUAN FASILITASI REPLIKASI DAN PELEMBAGAAN

KEPERANTARAAN PASAR

Memperkuat Akses Pasar Komoditi Unggulan
dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan

Daftar Isi


Kata Pengantar	v
1. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang Keperantaraan Pasar	1
1.2 Tantangan.....	2
1.3 Inovasi Keperantaraan Pasar	2
1.4 Tujuan Keperantaraan Pasar	6
1.5 Capaian Penerapan Keperantaraan Pasar	6
2. Komponen Pendukung Replikasi	8
2.1 Komitmen Kepala Daerah	8
2.2 Tim Kerja dan Kerja Sama di antara Perangkat Daerah dan Pelaku Usaha	9
2.3 Kepastian Alokasi Anggaran	9
2.4 Dukungan Penguatan Kapasitas	10
3. Lima Tahapan Penyiapan Replikasi	11
3.1 Penyamaan Pemahaman dan Visi.....	14
3.2 Perumusan Konsep Kegiatan.....	14
3.3 Penyiapan Regulasi dan Kebijakan	15
3.4 Penyiapan Penganggaran	16
3.5 Pembentukan Tim, Struktur, dan Koordinasi Kerja	20
3.6 Pelaksanaan Kegiatan	21
4. Pelembagaan dan Replikasi Inisiatif Keperantaraan Pasar	25
Lampiran	26
Daftar Pustaka	30

Daftar Gambar

Gambar 1. Model Usaha Ekonomi UMK Konvensional	3
Gambar 2. Model Usaha Ekonomi UMK Keperantaraan Pasar (A).....	4
Gambar 3. Model Usaha Ekonomi UMK Keperantaraan Pasar (B)	5
Gambar 4. Tahapan Replikasi Keperantaraan Pasar	11
Gambar 5. Tiga Tahapan Utama Pelaksanaan Keperantaraan Pasar	21
Gambar 6. Kegiatan Riset Komoditas Unggulan.....	22
Gambar 7. Kegiatan Perencanaan Intervensi Dukungan	23
Gambar 8. Implementasi & Pengukuran Hasil	24

Daftar Lampiran

Lampiran 1. Daftar Istilah dan Definisi terkait Inisiatif Keperantaraan Pasar	26
Lampiran 2. Profil dan Kompetensi Fasilitator Keperantaraan Pasar	27
Lampiran 3. Perbandingan Pendekatan Penguatan UMK Konvensional dan Pendekatan Sistem Pasar	28
Lampiran 4. Daftar Kontak di Pemerintah Pusat dan Kabupaten	30



Kata Pengantar

Sebagai Program yang dirancang untuk mengatasi tantangan dalam pemberian layanan dasar berkualitas serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, selama periode 2015-2021, bersama Pemerintah Indonesia di pusat maupun di daerah, KOMPAK mengembangkan gagasan dan mendorong pemikiran kreatif dan inovatif, lalu mengujicobakannya sebagai model-model yang kemudian menjadi pendekatan atau cara kerja baru kepada pemerintah daerah di berbagai lokasi ujicoba. Seiring dengan berakhirnya dukungan Program KOMPAK pada tahun 2022, model-model ataupun pendekatan pembangunan yang terbukti bermanfaat telah diintegrasikan ke dalam program-program pemerintah dan menjadi praktik rutin pemerintah daerah di wilayah dampingan KOMPAK.

Untuk memfasilitasi keinginan lebih lanjut dari pemerintah daerah dalam mereplikasi berbagai model tersebut KOMPAK menyusun sejumlah panduan replikasi untuk memberikan petunjuk mengenai hal-hal apa yang perlu disiapkan dan dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi agar mampu mereplikasi kegiatan di wilayahnya. Panduan replikasi ini memberikan gambaran komponen utama yang harus ada serta langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis atau pihak lain untuk bisa mewujudkan dan memastikan replikasi berjalan. Secara umum, panduan ini terdiri dari: 1) latar belakang mengapa inisiatif tersebut ada, tantangan, solusi inovatif, tujuan yang ingin dicapai 2) komponen-komponen pendukung replikasi, 3) tahapan penyiapan replikasi, dan 4) pelembagaan dan replikasi.

Upaya mendorong peningkatan pendapatan masyarakat merupakan fokus pemerintah dalam pembangunan ekonomi di berbagai daerah. Di berbagai daerah terdapat komoditas yang potensial meningkatkan pendapatan masyarakat, terutama masyarakat miskin dan rentan. Kendalanya adalah bagaimana memastikan berbagai komoditas tersebut mampu secara berkelanjutan dijual di pasar. KOMPAK telah mengujicobakan pendekatan keberantaraan pasar pada sejumlah lokasi dan komoditas. Melalui keberantaraan pasar, 2 (dua) target Pembangunan Nasional dapat dicapai yaitu pengentasan kemiskinan dan penguatan kewirausahaan dan UMKM, dan Koperasi. Pengalaman itu ditulis dalam panduan ini.

Pada panduan replikasi keberantaraan pasar ini, pemerintah daerah dapat mempelajari tata kelola pemberdayaan ekonomi kelompok Usaha Menengah dan Kecil (UMK) dengan terlebih dulu memastikan kebutuhan pasar, dalam hal ini mitra swasta. Uji coba replikasi dapat dilakukan pada komoditas unggulan tertentu di lingkup kecamatan/desa dan pada kelompok usaha terbatas sesuai dengan kriteria yang ditentukan pemerintah daerah setempat. Selanjutnya, penyediaan kebijakan, program, anggaran, serta fasilitator lokal dapat menjadi ranah intervensi pemerintah daerah untuk berkolaborasi dalam mendukung pelaksanaan model ini.

Panduan replikasi ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan tim penggerak replikasi atau OPD teknis dalam menindaklanjuti keputusan untuk mereplikasi model termasuk dalam mempersiapkan kebijakan pelaksanaan replikasi, menyusun perencanaan dan penganggaran, dan memperkuat tim pelaksana yang akan melaksanakan model tersebut. Panduan ini juga dapat menjadi pegangan bagi Pemerintah Pusat dan organisasi masyarakat sipil dalam pendampingan pelaksanaan kegiatan yang tentunya sejalan dengan agenda Pemerintah Pusat dalam melakukan strategi perluasan pelayanan dasar dan pengembangan kesempatan ekonomi di Kementerian/Lembaga. Ke depan, kami berharap adanya panduan ini bukan hanya bermanfaat bagi pemerintah selaku pemberi layanan melainkan juga masyarakat sebagai penerima layanan.

Anna Winoto
Team Leader

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Keperantaraan Pasar

Sebagian besar rumah tangga miskin dan hampir miskin di Indonesia memiliki mata pencaharian sebagai pemilik dan/atau tenaga kerja pada usaha mikro dan kecil yang bergerak di sektor pertanian dan non-pertanian. Usaha Mikro dan Kecil (UMK) merupakan pelaku usaha yang secara signifikan memengaruhi kemajuan dan perkembangan perekonomian Indonesia. UMK menjadi bagian terbesar dari total seluruh pelaku usaha (99%) dengan kapasitas serapan tenaga kerja paling potensial (94%) dari total serapan tenaga kerja dari seluruh pelaku usaha di Indonesia. Oleh karena itu, pengembangan UMK merupakan salah satu komponen kritis di dalam strategi akselerasi pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Namun, kekuatan dan potensi tersebut belum menempatkan UMK di posisi penting sebagaimana harapan dan visi yang dicanangkan oleh pemerintah. UMK umumnya menghadapi masalah akses ke kredit, pengembangan keterampilan, pemasaran, dan dalam berjejaring. Program pemberdayaan ekonomi pemerintah yang sudah ada sering kali terfokus pada pelatihan, bantuan peralatan atau pemberian pinjaman. Akibatnya, intervensi ini hanya menyelesaikan sebagian masalah UMK dan sering kali memusatkan pada peningkatan keterampilan terlebih dahulu, ketimbang mulai dengan memahami kebutuhan pasar.

Keperantaraan Pasar adalah suatu pendekatan dalam pemberdayaan ekonomi yang melibatkan aktor pasar bersama pemerintah daerah untuk mengkaji suatu masalah dari kelompok usaha—dalam hal ini, kebutuhan pasar akan komoditas tertentu—dan menciptakan solusi inovatif bersama untuk memenuhi kebutuhan pasar tersebut. Keperantaraan Pasar juga berupaya menggeser perilaku dan operasional UMK yang disasar ke arah peningkatan produktivitas dan koneksi pasar, yang diharapkan akan mengarah pada peningkatan pendapatan UMK. Prioritas diberikan kepada UMK yang dijalankan oleh kelompok miskin dan rentan, sehingga lewat keperantaraan, dukungan terhadap UMK akan menyasar dua target pembangunan sekaligus yaitu penguatan ekonomi nasional serta secara signifikan menyumbang pada upaya pengurangan kemiskinan di Indonesia. Mengambil praktik baik dari inisiatif penguatan UMK yang ada sebelumnya, Keperantaraan Pasar tidak hanya memperkuat kapasitas dan kemampuan teknis UMK, tetapi sekaligus mewujudkan bagaimana pemerintah setempat, termasuk pemerintah desa, bisa bekerja sama dengan sektor swasta untuk memberikan layanan pendukung yang lebih sesuai dengan kebutuhan UMK.

1.2 Tantangan

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya dan program dukungan bagi penguatan UMK dengan hasil dan capaian yang layak diapresiasi. Meski demikian, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan dan capaian berbagai upaya dan program tersebut merekomendasikan pentingnya terobosan dan inovasi dalam menjawab tantangan mendasar yang dihadapi oleh UMK.

Faktor kekuatan UMK pada saat yang sama menjadi faktor tantangan yang harus ditangani secara lebih efektif. UMK terbukti mampu bertahan menghadapi gempuran krisis keuangan dan krisis ekonomi global karena jangkauan pasar dan sumber produksi dari UMK yang bersifat lokal. Namun, sifat kelokalan yang menjadi kekuatan UMK untuk bertahan dalam krisis ekonomi global tersebut terkadang menjadi faktor penghambat bagi pertumbuhan UMK, antara lain:

- ☑ Keterbatasan akses pasar menyebabkan UMK umumnya **bergantung pada pembeli lokal** yang biasanya menawarkan harga yang kurang atau tidak kompetitif.
- ☑ **Keterbatasan kapasitas dan kualitas produksi** menyebabkan UMK tidak dapat menjual produknya kepada pembeli alternatif yang memberi peluang harga yang lebih baik.
- ☑ Keterbatasan akses dan jangkauan ke pembeli alternatif yang membutuhkan para pemasok baru yang memenuhi **standar kualitas, kuantitas, dan kontinuitas** yang dapat diandalkan.

1.3 Inovasi Keperantaraan Pasar


Inisiatif Keperantaraan Pasar terdiri dari serangkaian intervensi dukungan terhadap UMK oleh pemerintah daerah yang bertujuan mendorong penguatan kualitas dan akses bagi UMK. Inisiatif ini berbasis kerja sama dengan pemangku kepentingan ekonomi lain terutama mitra lokal dan mitra swasta di tingkat lokal yang berinteraksi dalam rantai pasar komoditas yang sama dalam model relasi ekonomi. Penjelasan di bawah ini memberi gambaran ringkas tentang model relasi ekonomi konvensional dan 2 (dua) model relasi ekonomi inovatif dalam inisiatif Keperantaraan Pasar.

- a) Model umum relasi ekonomi UMK konvensional. Terdapat tiga pelaku usaha terkait yakni: UMK, Pembeli Lokal, dan Pembeli Alternatif yang berinteraksi sebatas pada pertukaran antara uang dan barang produksi. Karakter umum model ini antara lain: akses pemasaran terbatas/tertutup pada Pembeli Lokal, kualitas produksi UMK tidak memenuhi standar minimal, harga jual produk yang relatif rendah, serta hanya ada sedikit insentif bagi UMK untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas.

Sementara itu, pembeli biasanya terbatas pada Pembeli Lokal dengan permintaan terbatas akan produk UMK dengan kualitas apa adanya. Baik UMK maupun Pembeli

Alternatif belum terhubung dengan baik. Jikapun UMK bisa mengakses Pembeli Alternatif, pertukaran uang dan produk terbatas, transaksi cenderung rumit dan mahal, dan Pembeli Alternatif berskala wilayah, nasional, atau global menghadapi kendala ketebatasan kuantitas dan standar kualitas produk UMK yang tidak konsisten.

Gambar 1. Model Usaha Ekonomi UMK Konvensional



b) Model relasi ekonomi UMK Keperantaraan Pasar. Intervensi Keperantaraan Pasar hanya bisa berjalan optimal dan efektif jika selaras dengan kebutuhan dan konteks UMK dan sistem pasar di wilayah bersangkutan. Dengan demikian, sangat mungkin akan terdapat berbagai variasi sasaran, pendekatan, dan bentuk intervensi antara satu daerah dengan daerah lainnya. Namun, secara prinsip intervensi Keperantaraan Pasar ditandai oleh beberapa karakteristik sebagai berikut:

- ☑ Merupakan jejaring kerja yang mengedepankan kepedulian para pihak yang terlibat/berpartisipasi. Aktor pasar yang dilibatkan dalam memberikan gagasan dipilih sesuai dengan keahliannya dalam mengembangkan komoditas unggulan yang akan dipilih. Pada model ini, pemilihan komoditas diprioritaskan pada usaha kelompok UMK yang melibatkan lebih banyak masyarakat miskin dan rentan.
- ☑ Bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk UMK agar berkembang dan berkelanjutan.
- ☑ Mengembangkan intervensi yang sesuai dengan konteks, kebutuhan, sumber daya, dan peluang di tingkat lokal.

1. Relasi Ekonomi UMK Keperantaraan Pasar (Model A)

Model ini ditandai dengan kehadiran pelaku usaha yang disebut mitra lokal dan mitra swasta.

- ☑ Mitra lokal adalah pelaku usaha di tingkat lokal (desa, kecamatan, atau kabupaten) yang memiliki kedekatan dengan jejaring UMK serta memahami sistem pasar setempat (pedagang atau pengepul, usaha kelompok tani, koperasi, atau BUMDes). Mitra lokal umumnya adalah usaha berskala kecil atau menengah.
- ☑ Mitra swasta adalah pelaku ekonomi di tingkat nasional atau regional yang kompeten dan memiliki insentif komersial untuk membeli produk dan jasa UMK dalam jumlah besar, sehingga berpeluang untuk berinvestasi dalam upaya penguatan UMK. Mitra swasta biasanya adalah usaha berskala menengah atau besar yang memiliki informasi dan akses jejaring pembeli di pasar domestik dan ekspor.

Relasi ekonomi antara UMK dengan mitra lokal dan mitra swasta ditandai oleh adanya penyediaan **jasa melekat** (*embedded services*) berupa penyediaan jasa dan investasi oleh pembeli utama untuk UMK yang menjadi pemasok seperti jasa konsultasi teknis produksi, juga pendampingan bisnis seperti penyuluhan dan pengadaan pakan konsentrat secara kolektif atau inseminasi buatan bagi UMK peternak.

Gambar 2. Model Usaha Ekonomi UMK Keperantaraan Pasar (A)



2. Relasi Ekonomi UMK Keperantaraan Pasar (Model B)


Pada model B ini, relasi ekonomi UMK dilengkapi dengan keberadaan pelaku ekonomi lain yaitu lembaga keuangan dan penyedia *input* produksi yang secara tidak langsung bertransaksi secara komersial dengan UMK dengan dukungan berupa pembiayaan dan peningkatan kualitas produksi melalui mitra lokal.

Lembaga keuangan melakukan **fungsi pembiayaan** dengan mekanisme di mana (a) mitra lokal memberikan referensi UMK potensial kepada lembaga keuangan untuk bisa mendapatkan pinjaman; (b) pembayaran pinjaman dari UMK yang mendapat dukungan pembiayaan dipotong langsung dari hasil penjualan produk atau jasa UMK kepada mitra lokal.

Dengan mekanisme tersebut, Lembaga Keuangan memperoleh manfaat karena mendapat rekomendasi untuk memilih calon debitur yang baik dan akan memperkecil risiko penyalahgunaan pinjaman atau risiko gagal bayar. Mitra lokal beroleh manfaat berupa peningkatan kualitas produk/jasa UMK termasuk efisiensi modal dan daya jangkau kepada UMK. Pada saat yang sama, UMK mendapat akses pembiayaan dengan prosedur yang relatif lebih mudah.

Penyedia *input* produksi melakukan fungsi memperluas jangkauan konsumen mereka (UMK) dan sebagai gantinya memberi **jasa tambahan** berupa penyuluhan-penyuluhan.

Gambar 3. Model Usaha Ekonomi UMK Keperantaraan Pasar (B)



1.4 Tujuan Keperantaraan Pasar

Secara umum, inisiatif Keperantaraan Pasar memiliki dua tujuan akhir yang saling terkait yaitu penanggulangan kemiskinan dan penguatan pelaku usaha UMK sebagaimana mengacu pada RPJMN (2020–2024) Pilar 2 “Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat”. Secara spesifik, tujuan inisiatif yaitu:

- ☑ Meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*pro poor*) melalui penguatan kewirausahaan dan usaha mikro dengan strategi nilai tambah ekonomi.
- ☑ Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk terwujudnya pengentasan kemiskinan dengan strategi keperantaraan usaha yang berkeadilan, produktif, saling menguntungkan, dan berdampak sosial.

1.5 Capaian Penerapan Keperantaraan Pasar

Pengembangan dan pelaksanaan inisiatif intervensi pasar di kabupaten dukungan Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) (Aceh Barat, Trenggalek, Bantaeng, Lombok Utara, Pemalang, Pekalongan, dan Pacitan) tercatat berbagai capaian berupa kemanfaatan jangka panjang bagi UMK, mitra swasta, dan pemerintah daerah.

- ☑ Pemerintah daerah mendapat *input* strategis bagi kebijakan dan program pembangunan ekonomi, penanggulangan kemiskinan di daerah, serta strategi untuk mendorong investasi pelaku pasar untuk penguatan ekonomi di wilayahnya. *Input* strategis diperoleh dari kegiatan tahap awal Keperantaraan Pasar berupa riset komoditas, pengukuran dampak, dan evaluasi.
- ☑ Model kemitraan dalam Keperantaraan Pasar melibatkan dukungan dari sektor swasta sehingga mengurangi beban pemerintah apabila ditanggung sendiri, serta dapat mengurangi biaya dan risiko dalam pengembangan UMK serta mengoptimalkan manfaat hibah dari pemerintah (mesin, peralatan, dan fasilitas lain). Bentuk-bentuk dukungan seperti fungsi, jasa, dan investasi berbasis kelayakan usaha akan memberi manfaat jangka panjang yang berkesinambungan bagi UMK.
- ☑ Model Keperantaraan Pasar akan menciptakan perubahan sistem pasar yang berkeadilan, yang dapat terus dikembangkan atau direplikasi oleh UMK dan pelaku usaha ekonomi lain.

Namun, penting untuk mempertimbangkan beberapa tantangan dan risiko yang perlu diantisipasi oleh pemerintah yang akan mereplikasi inisiatif ini.

Pertama, Keperantaraan Pasar memerlukan biaya dan waktu yang relatif banyak seperti pada tahap melakukan riset komoditas, perencanaan intervensi, dan pengukuran hasil. Karena itu, berbagai investasi biaya dan waktu tersebut perlu dilihat sebagai bentuk investasi berdampak sosial jangka panjang dan bukan sebagai beban biaya. **Kedua**, perlu disadari bahwa perubahan melalui mitra dan sistem pasar tidak dapat dikontrol secara langsung dan

membutuhkan waktu yang memadai untuk dijalankan. **Ketiga**, untuk jangka pendek, dampak intervensi belum berkontribusi langsung terhadap pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Organisasi Perangkat Daerah (OPD). **Terakhir**, tidak semua pelaku pasar dengan serta-merta terbuka untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah.




Pengolahan komoditas unggulan tanaman biofarmaka di Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek. ▲

2. Komponen Pendukung Replikasi

Untuk dapat mengembangkan dan melaksanakan inisiatif Keperantaraan Pasar dengan tepat dan efektif, kabupaten/kota perlu memastikan adanya komponen pendukung sebagai prasyarat, yaitu:

KOMPONEN PENDUKUNG REPLIKASI



2.1 Komitmen Kepala Daerah

Penerapan model Keperantaraan Pasar ini memerlukan komitmen kepala daerah karena model ini bersifat lintas sektor dan lintas tingkatan, juga melibatkan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan membangun kerja sama serta partisipasi pihak swasta. Kepala daerah perlu menyatakan komitmen ini kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), para pimpinan perangkat daerah, camat dan pemerintah desa/kelurahan, serta para pelaku usaha untuk mengonfirmasi keputusan dan kepastian penerapan, juga membangun kesepahaman dan komitmen bersama.

Komitmen yang diharapkan dari kepala daerah adalah untuk menyupervisi dan memberikan arahan, sekurang-kurangnya pada hal-hal berikut:

- penyiapan peraturan bupati/walikota sebagai landasan/regulasi penerapan;
- penganggaran dana persiapan dan penyelenggaraan inisiatif Keperantaraan Pasar yang layak dan sesuai kemampuan keuangan daerah;
- peran yang diharapkan dari OPD terkait¹, pelaku usaha, mitra lokal UMK, dan kepala desa/lurah;
- koordinasi dan kerja sama Kantor Wilayah (Kanwil) Koperasi UMK, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dinas, dan kanwil terkait untuk memberikan dukungan terhadap UMK dan komoditas unggulan setempat dalam persiapan, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil pelaksanaan Keperantaraan Pasar.

¹ OPD yang terlibat dan/atau ditugasi untuk menjalankan peran koordinasi sangat tergantung pada bentuk-bentuk dukungan yang direncanakan dan jenis komoditas unggulan (hasil pertanian, perikanan, kerajinan, pariwisata, dll.).

2.2 Tim Kerja dan Kerja Sama di antara Perangkat Daerah dan Pelaku Usaha

Secara umum, Bappeda, Dinas Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tim kerja yang utama dalam pengembangan dan pelaksanaan inisiatif Keperantaraan Pasar. Namun, sejalan dengan temuan-temuan hasil riset komoditas dan perencanaan intervensi dukungan terhadap UMK, maka terbuka pula peluang pelibatan OPD dan pelaku usaha yang terkait dengan komoditas dan kebutuhan intervensi penguatan UMK. Demikian pula dalam tahap pelaksanaan, peran kecamatan dan pemerintah desa/kelurahan diperlukan antara lain dalam pemetaan, sosialisasi, dan koordinasi kegiatan.

Keberhasilan capaian Keperantaraan Pasar di kabupaten dampingan KOMPAK memerlukan sinergi dan kerja sama antara pemerintah, UMK, dan pelaku usaha. Komitmen dan kerja sama lintas pelaku tersebut perlu diperkuat dengan penetapan peraturan atau SK Bupati terkait Tim Kerja, peran, dan fungsi masing-masing pelaku.

Khusus untuk inisiatif ini, partisipasi pelaku usaha berskala menengah dan besar, baik di kabupaten/kota atau di level nasional perlu dikuatkan dengan melibatkan perwakilan pelaku usaha dalam Tim Kerja yang dibentuk oleh pemerintah daerah.

2.3 Kepastian Alokasi Anggaran

Pelaksanaan inisiatif Keperantaraan Pasar mendorong pembiayaan yang bukan hanya bersumber pada APBD, tetapi juga pembiayaan dari sumber lain seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), dukungan *offtaker*, dan lembaga keuangan. Bahkan, Keperantaraan Pasar dapat saja diinisiasi oleh pemerintah desa dengan kapasitas keuangannya melalui kerja sama dengan mitra swasta yang mungkin lebih bersifat lokal untuk mengembangkan UMK-UMK di desanya. Namun, dalam rangka mencapai skala ekonomi yang lebih besar dan kemitraan dengan pihak swasta yang lebih besar, proyek-proyek keperantaraan seyogianya diinisiasi oleh pemerintah kabupaten. Untuk itu, diperlukan peran APBD yang lebih besar khususnya untuk operasional pada tahap koordinasi persiapan, perumusan konsep dan tata laksana kegiatan, sosialisasi, riset, dan perumusan anggaran serta kebijakan.

Untuk tahap persiapan, anggaran tahun berjalan dapat digunakan. Namun, untuk pembiayaan tahap riset hingga implementasi, alokasi anggaran sudah perlu disusun untuk bisa diajukan dalam pembahasan APBD tahun berikutnya. Proses penganggaran tahun berikut bisa berjalan seiring dengan langkah-langkah persiapan. Tim Kerja Keperantaraan Kabupaten bertugas merumuskan kebutuhan anggaran pelaksanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten. Dengan masuknya kepala desa dalam Tim Kerja, sumber pembiayaan kegiatan-kegiatan tersebut juga dapat berasal dari APBDes. Apabila implementasi dan kerja sama sudah berjalan, kegiatan dapat dialokasikan dari *co-sharing* bersama mitra swasta ataupun pembiayaan dari lembaga keuangan.

2.4 Dukungan Penguatan Kapasitas

Untuk membangun model usaha ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, sumber daya dukungan dalam inisiatif Keperantaraan Pasar (kebijakan, anggaran, dukungan mitra, dan pendanaan) diarahkan untuk meningkatkan kapasitas bagi kelompok masyarakat yang tergabung atau dikelola oleh UMK. Peningkatan kapasitas bisa dilakukan oleh OPD yang relevan (pertanian, kelautan, koperasi, dan UMKM) kepada perajin/petani/pengolah dalam bentuk pelatihan, kesempatan magang, kunjungan belajar, serta perbaikan terkait teknik dan/atau keterampilan yang akan meningkatkan kualitas produksi hingga memenuhi standar yang dibutuhkan oleh pembeli (*offtaker*) atau pasar.

Sebagai contoh, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Aceh Barat menyediakan dukungan dana untuk kegiatan magang bagi perajin eceng gondok di perusahaan *offtaker* yang ada di Yogyakarta. Kegiatan magang dilanjutkan dengan kunjungan dan pemberian pelatihan keterampilan oleh perusahaan tersebut ke sentra kerajinan masyarakat sekaligus untuk menginformasikan akses pasar untuk produk yang mereka hasilkan. Dalam pelaksanaan Keperantaraan Pasar untuk produk rumput laut di Kabupaten Bantaeng, perusahaan mitra mendukung perbaikan teknik/keterampilan petani terkait jarak penanaman rumput laut dan cara pengeringan dengan menggunakan para-para (tidak langsung dijemur di atas tanah).

3. Lima Tahapan Penyiapan Replikasi

Rangkaian kegiatan replikasi berikut ini disusun berdasarkan pengalaman dan pembelajaran KOMPAK dalam memfasilitasi kabupaten/kota dalam pengembangan dan pelaksanaan inisiatif Keperantaraan Pasar. Penting untuk dicatat bahwa pelaksanaan komponen kegiatan ini pada praktiknya berlangsung secara simultan dimana kegiatan yang satu bisa dikerjakan bersamaan dengan kegiatan persiapan replikasi lainnya. Kegiatan perumusan dan perencanaan anggaran serta perumusan regulasi yang membutuhkan waktu dan proses relatif panjang bisa berjalan berbarengan dengan sosialisasi untuk penyamaan visi dan pemahaman. Meski demikian, untuk mempermudah pemahaman, dalam panduan ini, kelima komponen kegiatan replikasi disusun berdasarkan logika kerja yang berurutan.

Terdapat dua alternatif pelaksanaan inisiatif Keperantaraan Pasar oleh pemerintah daerah. **Pertama**, inisiatif ini dikembangkan dan dilaksanakan sebagai sebuah program yang berdiri sendiri dengan regulasi, tata kelola, organisasi, dan mekanisme tersendiri. **Kedua**, inisiatif Keperantaraan Pasar dilaksanakan sebagai bagian dan atau penguatan program/kebijakan pemerintah daerah yang sudah ada/berjalan, misalnya: kebijakan penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), program penguatan UMKM, program pengembangan ekonomi kawasan perdesaan, dan kebijakan penguatan komoditas unggulan daerah. Dengan demikian, regulasi, tata kelola, dan organisasi pelaksana akan disusun dan dibentuk sesuai dengan kondisi dan pilihan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan inisiatif Keperantaraan Pasar di wilayah tersebut.

Gambar 4. Tahapan Replikasi Keperantaraan Pasar



Berikut ini contoh-contoh penerapan inisiatif Keperantaraan Pasar di kabupaten dukungan KOMPAK:

Kabupaten Aceh Barat dengan komoditas unggulan di Kecamatan Arongan Lambalek berupa kerajinan anyaman eceng gondok. Kegiatan Keperantaraan Pasar dimulai pada akhir tahun 2018 dan dikoordinasikan oleh Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) dengan dukungan dari perusahaan pembeli (*offtaker*) dan pemasar produk kerajinan (DC-9, Sarinah, Hotel Hermes Banda Aceh).



Kegiatan dukungan intervensi antara lain:

- (a) pemagangan dan pelatihan keterampilan dan variasi produk bagi perajin;
- (b) peningkatan kapasitas UMK yang berperan mengoordinasikan para perajin, pengumpul, dan mengontrol kualitas produksi;
- (c) dukungan peralatan pendukung produksi;
- (d) dukungan informasi dan akses pemasaran produk serta mengikutkan UMK dalam berbagai pameran; dan
- (e) akses pembiayaan bagi kebutuhan modal kerja.

Dari sisi penanggulangan kemiskinan, 44% ibu-ibu perajin adalah penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Selain itu, pada tahun 2017 Kecamatan Arongan Lambalek juga ditetapkan sebagai sentra kerajinan eceng gondok.

Kabupaten Trenggalek dengan komoditas unggulan tanaman biofarmaka di Kecamatan Pule. Kegiatan intervensi dalam inisiatif Keperantaraan Pasar di Trenggalek yang dimulai pada akhir tahun 2018 ini antara lain:

- (a) penguatan kolaborasi petani penghasil bahan baku (jahe merah);
- (b) dukungan bagi Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) milik tiga desa untuk dikembangkan sebagai unit usaha pengolahan jahe merah yang akan memberi kepastian pasar bagi petani;
- (c) dukungan peralatan dan rumah pengering; serta
- (d) keterampilan pengolahan biofarmaka basah menjadi simplisia (rajangan kering).



Pelaksanaan kegiatan ini dikoordinasikan oleh Bappeda dan dijalankan sebagai kegiatan dukungan bagi Program Pengembangan Kawasan Perdesaan dengan SK Bupati Trenggalek No.7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Trenggalek Tahun 2019–2024, yang salah satunya adalah menetapkan Kecamatan Pule sebagai kawasan pengembangan tanaman biofarmaka. Dari aspek kemiskinan, Kecamatan Pule menjadi target sasaran karena merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk miskin terbanyak ketiga di Trenggalek.

Kabupaten Bantaeng dengan komoditas unggulan berupa kopi di Kecamatan Tompobulu. Kegiatan Keperantaraan Pasar dimulai pada akhir tahun 2018 dan dikoordinasikan oleh Bappeda, melibatkan Dinas Pertanian serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dengan dukungan dari perusahaan pembeli (*offtaker*) dan pemasaran yaitu PT Sulotco Jaya Abadi (Kapal Api Group) dengan intervensi dukungan antara lain:



- (a) peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani dalam budidaya kopi berkualitas premium;
- (b) pemberian bibit, akses lahan hutan lindung, serta pendampingan bagi petani untuk membuka lahan kopi baru;
- (c) dukungan mesin pembuat kompos dan mesin *pulper* dari Sulotco kepada petani;
- (d) meningkatkan kapasitas BUMDes untuk menjadi penampung kopi petani sekaligus pelaksana *Quality Control* (QC) sebelum kopi dijual kepada Sulotco; serta
- (e) akses perluasan pemasaran.

Kecamatan Tompobulu merupakan penghasil 65% kopi di Bantaeng dan terdapat hampir 10.000 warga miskin yang tercatat pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tahun 2020.

Dalam situasi di mana inisiatif Keperantaraan Pasar menjadi bagian atau komponen dukungan bagi program atau kegiatan pemerintah kabupaten yang sudah ada/sedang berjalan, maka kelima tahapan kegiatan replikasi tetap dilakukan sebagaimana penjelasan di bawah dengan beberapa penyesuaian.

- a) Regulasi dan kebijakan mengacu pada regulasi program atau kegiatan induk dengan beberapa penyesuaian berupa kebijakan turunan dari dinas atau OPD terkait sebagai landasan peraturan yang spesifik menyangkut Tim Kerja Keperantaraan Pasar dan pembiayaan.
- b) Tim Kerja Keperantaraan Pasar bisa menggunakan struktur dan peran Tim Kerja program induk tetapi **perlu dilengkapi dengan Tim Fasilitator** yang akan memberi dukungan teknis dalam pelaksanaan kegiatan Keperantaraan Pasar.
- c) Penganggaran perlu dilakukan untuk memastikan ketersediaan dana operasional dan kegiatan spesifik untuk mendukung pelaksanaan Keperantaraan Pasar.

3.1 Penyamaan Pemahaman dan Visi

Tim Persiapan yang dibentuk oleh bupati menyelenggarakan pertemuan bersama kelompok kecil yang antara lain terdiri dari unsur Bappeda, Dinas Koperasi dan UMKM, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemerintah Desa, perwakilan pelaku usaha, dan perwakilan UMK untuk bersama-sama membahas konsep, prinsip, tujuan, dan alternatif kegiatan intervensi Keperantaraan Pasar. Kegiatan ini dimaksudkan untuk membangun kesepemahaman dan komitmen pelaksanaan Keperantaraan Pasar yang sejalan dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan penguatan UMK di kabupaten/kota yang bersangkutan.

3.2 Perumusan Konsep Kegiatan

Secara garis besar, konsep dan prinsip Keperantaraan Pasar bisa merujuk pada panduan replikasi ini atau pada dokumen-dokumen panduan teknis yang tersedia. Meski demikian, konsep tersebut perlu ditinjau bersama untuk melihat kesesuaian dengan situasi dan kondisi setempat terkait rantai pasar, pelaku UMK, pelaku usaha, dan pelaku lain sehingga modifikasi atau perubahan dalam hal rancangan pelaksanaan dapat dilakukan.

Pada tahap ini, Bappeda, Dinas Koperasi, dan UMKM perlu melakukan kaji cepat untuk mengidentifikasi hal-hal berikut (i) komoditas unggulan yang menjadi prioritas dalam upaya penguatan UMK; (ii) jumlah, lokasi, kapasitas, dan kualitas produksi UMK (pendataan); (iii) rantai pasar dan pelaku usaha yang berpotensi menjalankan peran sebagai mitra UMK, mitra swasta, serta lembaga keuangan untuk pembiayaan; (iv) pemetaan OPD, pemerintah desa, lembaga lain, dan pelaku usaha yang perlu dilibatkan dalam Tim Kerja; dan (v) perumusan sasaran serta target capaian pelaksanaan Keperantaraan Pasar.²

Hasil yang diharapkan dari tahap ini adalah

- a) finalisasi konsep penguatan UMK melalui inisiatif Keperantaraan Pasar,
- b) rancangan tahapan kegiatan pelaksanaan,
- c) identifikasi regulasi dan kebijakan yang diperlukan,
- d) rancangan biaya dan penganggaran,
- e) struktur Tim Kerja pelaksanaan.

² Informasi lebih lanjut terkait perumusan konsep bisa dilihat dalam Panduan Keperantaraan Pasar, Bappenas, KOMPAK, 2020.

3.3 Penyiapan Regulasi dan Kebijakan

Keperantaraan Pasar selaras dengan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, khususnya Bab 3 Pasal 68 terkait pengelolaan terpadu UMK yang diimplementasikan secara bersinergi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan terkait lainnya melalui penataan klaster.

Regulasi dan kebijakan merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah yang mencakup setidaknya 3 (tiga) aspek, yaitu:

- a) Penetapan inisiatif Keperantaraan Pasar sebagai program pemerintah daerah yang dikaitkan dengan mandat agenda penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kewirausahaan bagi UMK.
- b) Kepastian anggaran untuk pembiayaan kegiatan.
- c) Tim Kerja yang terdiri dari OPD, lembaga lain, dan pelaku usaha di tingkat kabupaten/kota serta pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan, dan asosiasi UMK. Regulasi dan kebijakan terkait Tim Kerja memuat struktur, peran dan fungsi, serta koordinasi kerja.

Kegiatan penyusunan kebijakan pendukung pelaksanaan Keperantaraan Pasar dilaksanakan oleh OPD atau tim persiapan³ yang ditugasi oleh kepala daerah (dengan mendapat bantuan bidang hukum serta saran dan masukan dari OPD terkait) berfokus pada dukungan untuk UMK atau komoditas unggulan. Kebutuhan regulasi yang telah diidentifikasi pada tahap perumusan konsep ditindaklanjuti dengan kegiatan berikut:

- a) Penyusunan rancangan peraturan (Perbup, Perda, SK Bupati, dll.) yang terdiri dari kegiatan rapat-rapat pembahasan dan penulisan naskah rancangan.
- b) Pembahasan bersama bupati dan atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam forum audiensi.
- c) Pemantauan proses administrasi dan hukum sejak rancangan disusun hingga ditetapkan secara resmi.

³ Tim atau OPD yang ditugasi kepala daerah bisa bervariasi, tergantung pada jenis komoditas unggulan atau intervensi yang akan dilakukan. Di lokasi dampingan KOMPAK, OPD yang mengoordinasikan kegiatan persiapan dan pelaksanaan antara lain Dinas Koperasi dan Industri (Aceh Barat, Trenggalek) dan Dinas Pariwisata (Lombok Utara). Secara umum, Bappeda bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dilibatkan dalam pengembangan konsep kegiatan terkait penguatan BUMDes.

3.4 Penyiapan Penganggaran

Pembiayaan inisiatif Keperantaraan Pasar mencakup (i) pembiayaan operasional Tim Kerja dan (ii) pembiayaan untuk pelaksanaan intervensi dukungan. Pembiayaan dari sumber pemerintah bisa berupa alokasi anggaran khusus untuk kegiatan keperantaraan atau bisa dari alokasi anggaran tahun berjalan pada masing-masing OPD yang terlibat atau terkait dengan dukungan atau kegiatan intervensi. Kemungkinan sumber pembiayaan dan peruntukan dalam inisiatif Keperantaraan Pasar antara lain sebagai berikut:

Ruang Lingkup	Kebutuhan Biaya	Kemungkinan Sumber Pembiayaan
Tahap Riset Komoditas Unggulan	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Biaya konsultan/tenaga ahli (riset) <input checked="" type="checkbox"/> Mengundang mitra swasta <input checked="" type="checkbox"/> Operasional lainnya (misal: perjalanan, konsumsi) 	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> APBD (termasuk melalui pembiayaan dengan mekanisme swakelola tipe 3 untuk biaya konsultan/tenaga ahli) <input checked="" type="checkbox"/> APBDes <input checked="" type="checkbox"/> Mitra swasta
Tahap Perencanaan Intervensi	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Biaya konsultan/tenaga ahli (pembuatan model bisnis) <input checked="" type="checkbox"/> Mengundang mitra swasta <input checked="" type="checkbox"/> Operasional lainnya (misal: perjalanan, konsumsi) 	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> APBD (termasuk melalui pembiayaan dengan mekanisme swakelola tipe 3 untuk biaya konsultan/tenaga ahli) <input checked="" type="checkbox"/> APBDes <input checked="" type="checkbox"/> Mitra swasta
Tahap Implementasi dan Pengawasan serta Pengukuran Hasil	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Intervensi ke UMK: <ul style="list-style-type: none"> a. Sarana dan prasarana budidaya dan produksi b. Pelatihan c. Pemasaran d. Logistik <input checked="" type="checkbox"/> Mengundang mitra swasta <input checked="" type="checkbox"/> Operasional lainnya (misal: perjalanan, konsumsi) 	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN <input checked="" type="checkbox"/> APBD <input checked="" type="checkbox"/> APBDes <input checked="" type="checkbox"/> Mitra swasta <input checked="" type="checkbox"/> Lembaga pembiayaan <input checked="" type="checkbox"/> CSR
Tim Kerja Operator Keperantaraan (Tahap Riset, Perencanaan Intervensi, dan Implementasi)	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Operasional Tim Operator Keperantaraan: <ul style="list-style-type: none"> a. Rapat koordinasi b. Pengawasan dan pengukuran hasil <input checked="" type="checkbox"/> Fasilitator/Konsultan Keperantaraan: <ul style="list-style-type: none"> a. Gaji konsultan keperantaraan b. Perjalanan/transportasi c. Administratif lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> APBD (termasuk dengan pembiayaan dengan mekanisme swakelola tipe 3 untuk biaya konsultan/tenaga ahli)

Dalam proses replikasi, sebagai bentuk inisiatif baru maka sumber dana pemerintah yang digunakan hanya dari dana program pemerintah yang sudah ada di tahun berjalan. Hal ini mengingat bahwa untuk dapat mengakses anggaran khusus harus melewati proses perencanaan dan penganggaran yang membutuhkan waktu 1-2 tahun. Selain itu, pembiayaan didefinisikan dalam bentuk paket kegiatan supaya peruntukannya fleksibel, misalnya untuk mendukung tenaga ahli, pelatihan, logistik pertemuan, penelitian, dan lain-lain. Pemberian modal gratis sebaiknya dihindari karena terdapat banyak contoh kegagalan program-program pemberian modal awal atau dana bergulir.

Contoh nomenklatur APBD untuk kegiatan intervensi Keperantaraan Pasar di kabupaten lokasi dukungan KOMPAK:

Tabel 1. Contoh Nomenklatur APBD untuk Pelaksanaan Keperantaraan Pasar

Kode APBD	Item Anggaran
Kabupaten Lombok Utara, Pengembangan Desa Wisata	
3.26	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
3.26.02.2.02.07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten
3.26.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Kegiatan Fasilitasi Strategi Pembinaan Desa Wisata Terpadu)
3.26.02.2.03.04	Pengadaan & Pemeliharaan Sarpras dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab./Kota (Kegiatan Pengadaan <i>Wifi</i> untuk Daerah Wisata; Fasilitasi Pembuatan Bangunan Pojok UMK di Daerah Wisata)
3.26.02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab./Kota (Kegiatan Pelatihan Pendamping Wisata)
3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata dan Pengelolaan Kawasan Strategis
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata ke Dalam dan Luar Negeri: Daya Tarik, Destinasi, dan Kawasan Pariwisata Kab./Kota
3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak dan Elektronik; Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata (Kegiatan Pelatihan Penyusunan Paket Wisata, Fasilitasi Paket Promosi, <i>Tourism Information Center</i>)
3.26.03.2.01.04	Peningkatan kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata di Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan Fasilitasi Pertemuan dengan Operator Wisata)

Kode APBD	Item Anggaran
Kabupaten Bantaeng, Pengolahan Rumput Laut	
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDes dan Lembaga Kerja Sama Antardesa
5.5.02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.5.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
5.5.02.2.01.11	Fasilitasi, Pelaksanaan, dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
7.01.06.2.01.10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan terkait Komoditas Unggulan)
7.01.06.2.01.14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga (Kegiatan Kunjungan <i>Offtaker</i> ke Lokasi Komoditas)
7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
Kabupaten Trenggalek, Dukungan Biofarmaka	
3.30.05	Program Pengembangan Ekspor
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3.30.05.2.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/ Kota
3.30.05.2.01.02	Pameran Dagang Nasional
3.30.05.2.01.03	Pameran Dagang Lokal
3.30.05.2.01.04	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan
3.30.05.2.01.05	Peningkatan Citra Produk Ekspor
3.30.05.2.01.06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor (Kegiatan Fasilitasi Pelatihan Budidaya Teh dan Produksi Sesuai Standar Pasar; Fasilitasi Pembentukan Operator Keperantaraan)

Contoh pemanfaatan APBDesa bagi proyek-proyek Keperantaraan KOMPAK:

Kabupaten	Desa	Peruntukan
Trenggalek	Desa Pakel, Pulo, dan Jombok	<ul style="list-style-type: none"> ☑ Modal kerja BUMDesma ☑ Pembangunan rumah produksi BUMDesma
Aceh Barat	Desa Gunung Pulo	☑ Modal kerja perajin anyaman eceng gondok
Pemalang	Desa Sikasur, Bulakan, Mendelem, Gunungsari, dan Cikendung sebagai Pengelola Kawasan Desa Wisata Nanas Madu Pemalang (Dewi Nadulang)	☑ Pengembangan kawasan desa wisata
Bantaeng	Desa Labbo	☑ Modal kerja BUMDes sebagai penampung kopi petani dan menjadi pelaksana QC dari mitra <i>offtaker</i>

3.5 Pembentukan Tim, Struktur, dan Koordinasi Kerja

Tahap ini adalah untuk memastikan sumber daya pelaksana tersedia, memadai, serta dapat bekerja sama dengan peran dan fungsi yang jelas. Pada prinsipnya, ada dua pelaku utama dalam pengembangan dan pelaksanaan inisiatif Keperantaraan Pasar, yaitu:

- a) Tim Kerja (bisa disebut dengan nama lain seperti Operator Keperantaraan atau Kelompok Kerja Keperantaraan) yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada pemerintah kabupaten/kota melalui dinas atau lembaga yang ditetapkan sebagai penanggung jawab pelaksanaan misalnya: Sekretariat Daerah (Sekda), Bappeda, atau Dinas Koperasi dan UMKM.

Tim Kerja terdiri dari OPD atau lembaga terkait, pelaku usaha, perwakilan atau asosiasi UMK, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa/kelurahan. Peran Tim Kerja adalah sebagai berikut:

- Mendukung pemerintah daerah dalam persiapan regulasi dan kebijakan, perencanaan, dan penganggaran.
- Mendukung dan melakukan pemantauan dan pengawasan dalam pelaksanaan riset komoditas dan perencanaan intervensi Keperantaraan Pasar.
- Mendorong komitmen dan partisipasi aktif pelaku usaha swasta, lembaga keuangan, dan asosiasi UMK yang terkait dengan komoditas yang menjadi prioritas dukungan.
- Melakukan pengawasan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan, termasuk pemantauan dan evaluasi.

Dalam hal inisiatif Keperantaraan Pasar dilaksanakan sebagai bagian atau dukungan kegiatan dari program pemerintah daerah yang sudah ada, maka peran dan fungsi Tim Kerja dilakukan oleh tim pelaksana program tersebut.


- b) Fasilitator (atau bisa disebut Konsultan Bisnis Lokal, baik perseorangan ataupun kelompok tenaga ahli) yang berfungsi mendukung dan memberi bantuan teknis dan operasional bagi Tim Kerja Keperantaraan Pasar dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Untuk kegiatan yang melibatkan keahlian spesifik seperti riset komoditas dan perencanaan intervensi, Tim Kerja dapat membentuk (tim) fasilitator khusus untuk membantu pelaksanaan kegiatan sesuai pengetahuan dan bidang keahlian yang dibutuhkan. Mekanisme pembentukan Tim Fasilitator menyesuaikan dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa yang berlaku. Gambaran tentang profil dan kompetensi Fasilitator bisa dilihat di Lampiran 2.

3.6 Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Keperantaraan Pasar terdiri dari kegiatan persiapan (lihat nomor 3.1 s.d. 3.5 di atas) dan tiga tahapan utama lainnya yaitu: riset komoditas, perencanaan intervensi, pelaksanaan intervensi dukungan, serta pengukuran hasil. Setiap tahap memiliki beberapa bagian kegiatan, dengan *output* dan pelibatan pihak-pihak yang dapat berbeda.

Selain penanggulangan kemiskinan, Keperantaraan Pasar juga bersifat inklusif, yaitu melibatkan kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, lanjut usia, serta melibatkan aspek lainnya seperti lingkungan hidup dan prioritas pembangunan. Untuk itu, setiap tahapan Keperantaraan Pasar perlu diterjemahkan ke dalam langkah-langkah yang praktis dan konkret.

Gambar 5. Tiga Tahapan Utama Pelaksanaan Keperantaraan Pasar




a) Riset Komoditas Unggulan

Riset komoditas unggulan bertujuan agar sumber daya dapat terfokus pada komoditas yang paling potensial dan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Riset melibatkan perwakilan pemerintah daerah, mitra swasta dengan keahlian sesuai dengan komoditas unggulan, dan perwakilan UMK. Tahapan riset komoditas mencakup kegiatan:

(i) mengumpulkan informasi komoditas setempat; (ii) seleksi komoditas unggulan; dan (ii) analisis untuk mengidentifikasi area intervensi. Kegiatan ini merupakan tahap awal dan berupa proses memilih dan menganalisis komoditas serta mengidentifikasi bentuk intervensi yang relevan dengan kondisi riil, rantai nilai, dan sistem pasar komoditas tersebut. Langkah-langkah riset komoditas dijelaskan dalam gambar berikut ini:


Gambar 6. Kegiatan Riset Komoditas Unggulan



b) Perencanaan Intervensi Dukungan

Intervensi adalah upaya untuk mengatasi akar permasalahan dengan mendorong perubahan pada tingkatan pelaku pasar agar berdampak pada penerima manfaat. Intervensi dimulai dalam bentuk ide atau konsep yang membawa inovasi atau terobosan yang akan diujicobakan. Kegiatan ini difokuskan pada pemahaman tentang bagaimana sistem pasar bekerja serta insentif apa yang menarik bagi mitra swasta. Berikut langkah-langkah perencanaan intervensi.

Gambar 7. Kegiatan Perencanaan Intervensi Dukungan




c) Implementasi dan Pengukuran Hasil

Hasil akhir dari tahap perencanaan intervensi adalah kesepakatan kerja sama dengan mitra swasta. Pelaksanaan uji coba merupakan proses implementasi rencana intervensi yang telah disepakati tersebut. Pelaksanaan uji coba akan dipantau bersama-sama untuk mengkaji asumsi dan hasil atau perubahan yang terjadi.

Tujuan dari pengukuran hasil adalah untuk memastikan bahwa intervensi memberikan hasil yang diharapkan. Hasil atau capaian ditentukan oleh komoditas unggulan dan intervensi kegiatan yang berbeda di tiap-tiap lokasi. Dalam jangka panjang, hasil yang diharapkan adalah terbentuknya model bisnis yang berkeadilan serta memberi manfaat dan dampak sosial bagi semua pelaku yang terlibat. Capaian jangka pendek antara lain peningkatan keterampilan dan pendapatan bagi petani atau perajin, peningkatan laba mitra swasta dan mitra lokal. Bagi pemerintah daerah, capaian utama adalah peningkatan pendapatan rumah tangga miskin serta peningkatan kegiatan ekonomi daerah. Pembiayaan intervensi dalam hal ini dilihat sebagai pembiayaan publik yang harus menghasilkan manfaat baik ekonomi maupun sosial.

Gambar 8. Implementasi & Pengukuran Hasil



4. Pelembagaan dan Replikasi Inisiatif Keperantaraan Pasar

Guna memperkuat keberlanjutan penerapan Keperantaraan Pasar, pemerintah daerah diharapkan memastikan pelembagaan Keperantaraan Pasar melalui beberapa hal berikut ini:

- ✔ Mengevaluasi secara berkala penerapan model agar tetap sesuai dengan perkembangan kebutuhan, isu atau tantangan yang dihadapi. Penerapan di tahun-tahun awal diharapkan memberikan pembelajaran bagi pemerintah daerah perihal adaptasi yang perlu dilakukan terhadap model agar model lebih sesuai dengan konteks daerah dan lebih efektif dalam mencapai tujuan penerapan.
- ✔ Memperkuat kerja sama lintas sektor dan lintas pelaku pada setiap tahapan program. Kerja sama lintas sektor dan lintas pelaku, antara lain dengan masyarakat, organisasi non pemerintah, swasta, diharapkan menjadi cara efektif membangun pemahaman dan komitmen bersama atas tujuan penerapan model dan mendukung integrasi model ke dalam pelaksanaan peran/tugas dan fungsi masing-masing.
- ✔ Memastikan internalisasi model ke dalam perencanaan dan penganggaran program/kegiatan daerah. Dalam hal terdapat keterbatasan kapasitas pendanaan, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pemerintah desa atau dengan pihak lainnya.
- ✔ Proaktif menjangkau pendampingan yang diperlukan. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan sumber daya pendampingan/bantuan teknis dari pihak lain untuk memperkuat kualitas penerapan model. Pemerintah kabupaten/kota dapat berkoordinasi/bekerja sama dengan pemerintah provinsi untuk mengakses pendampingan yang diperlukan.
- ✔ Memanfaatkan bank informasi dan pengetahuan yang disediakan/dikembangkan pusat-pusat pengetahuan regional (*regional knowledge centers*) ataupun lembaga sejenis untuk mendukung keberlanjutan perbaikan penerapan model. Pembelajaran/praktik baik dari wilayah lain diharapkan menjadi *benchmark* bagi pemerintah daerah dalam menjaga ataupun meningkatkan capaian model.

Lampiran

Lampiran 1. Daftar Istilah dan Definisi terkait Inisiatif Keperantaraan Pasar

Intervensi	Upaya sistematis untuk mengatasi suatu akar permasalahan dengan mendorong perubahan perilaku pada tingkatan pelaku pasar untuk mencapai hasil pada tingkatan penerima manfaat melalui penciptaan suatu model bisnis.
Jasa melekat (<i>embedded service</i>)	Jasa tambahan yang disediakan oleh pembeli kepada penjual atau sebaliknya, guna mendukung terjadinya hubungan transaksi yang lebih baik. Biaya jasa melekat sudah termasuk di dalam nilai transaksi. Jasa melekat sering kali tidak kentara, misalnya pembeli memberikan modal kerja atau pendampingan teknis kepada produsen.
Keperantaraan Pasar (<i>market linkage</i>)	Sebuah pendekatan pengembangan UMK yang bertujuan menciptakan akses pasar baru atau memperkuat yang sudah ada dalam bentuk model bisnis di antara UMK, mitra lokal, dan mitra swasta yang mencakup transaksi jual beli, jasa, dan investasi, yang pada akhirnya menghasilkan kenaikan pendapatan bagi UMK dan kenaikan omzet serta keuntungan bagi para mitra.
Konsultan bisnis lokal	Secara singkat disebut “Konsultan” di dalam Pedoman ini. Konsultan bisnis lokal adalah tenaga ahli di tingkat daerah yang bertanggung jawab memfasilitasi kegiatan keperantaraan di daerah dengan cara menjalankan setiap langkah dalam proses Keperantaraan Pasar.
Mitra lokal (<i>intermediaries</i>)	Pelaku rantai nilai di tingkat lokal (desa, kecamatan, atau kabupaten) yang memiliki pemahaman mengenai dan kedekatan dengan jejaring UMK dan memahami sistem pasar di tingkat setempat. Mitra lokal dapat berupa pedagang atau pengepul setempat, kelompok tani yang menjalankan bisnis, koperasi, ataupun BUMDes dan umumnya memiliki skala usaha kecil atau menengah.

Lampiran 2. Profil dan Kompetensi Fasilitator Keperantaraan Pasar

Profil dan Kompetensi	Peran Mentor	Peran Konsultan/Fasilitator
Latar Belakang Akademik	Tidak ada jurusan khusus; lebih diutamakan kemampuan analisis yang kuat	Tidak ada jurusan khusus; lebih diutamakan kemampuan analisis yang kuat
Pengalaman Kerja	8–10 tahun, terutama di dunia usaha atau bidang pemberdayaan ekonomi	3–5 tahun, terutama di dunia usaha atau bidang pemberdayaan ekonomi
Domisili	Terbuka	Berdomisili di kabupaten atau provinsi lokasi intervensi
Pengetahuan/ Kompetensi Teknis	Kemampuan dan pengalaman dalam <i>strategic review</i> rencana pengembangan komoditas, rencana bisnis, studi pengukuran dampak dan evaluasi	Pengetahuan dan pengalaman operasional dalam pembuatan riset komoditas, model bisnis, pendampingan; pengalaman bekerja bersama/dalam program pemerintah daerah
Akses Jejaring	Memiliki akses jejaring dengan para pelaku usaha swasta di tingkat regional & lokal	Memiliki akses jejaring pelaku usaha, pelaku pemberdayaan ekonomi, dan UMK di tingkat regional & lokal
Kecakapan	Memiliki pengalaman mendampingi proses pembelajaran, analisis riset, dan kemampuan komunikasi yang baik	Kemampuan fasilitasi, negosiasi, dan pemberdayaan yang baik

Lampiran 3. Perbandingan Pendekatan Penguatan UMK Konvensional dan Pendekatan Sistem Pasar

Konvensional	Karakteristik	Sistem Pasar
Komoditas ditentukan tanpa proses seleksi yang terstruktur dengan kriteria yang eksplisit dan basis data yang jelas	Tahap Riset Komoditas 	Pemilihan melalui proses seleksi yang sistematis dengan kriteria, pembobotan, dan penilaian yang terukur, serta sumber data yang kredibel
Analisis langsung menuju identifikasi permasalahan yang dihadapi kelompok sasaran		Analisis dilakukan secara terstruktur meliputi kondisi dan tren pasar, pemetaan rantai nilai, dan identifikasi permasalahan beserta akar penyebabnya pada sistem pasar serta dampak yang dapat dihasilkan untuk penanggulangan kemiskinan
Intervensi ditentukan secara <i>top-down</i> oleh program atau <i>bottom-up</i> oleh fasilitator dan kelompok sasaran	Tahap Perencanaan Intervensi 	Intervensi direncanakan bersama oleh mitra perantara, perwakilan kelompok sasaran, dan mitra swasta (<i>off-takers</i>) dengan dukungan operator keperantaraan
Intervensi memberikan bantuan langsung untuk mengatasi permasalahan kelompok sasaran (<i>direct delivery</i> atau <i>direct intervention</i>)		Intervensi menciptakan model bisnis yang menjawab akar penyebab pada fungsi rantai nilai, pendukung dan lingkungan bisnis
Bantuan langsung bersifat generik berupa modal kerja, investasi fisik (infrastruktur, peralatan) atau pelatihan		Bantuan spesifik sesuai kebutuhan pengembangan model bisnis, misalnya temu usaha untuk pembentukan jejaring rantai pasok, pengenalan SOP (<i>Standard Operating Procedures</i>) pemantauan kualitas, fasilitasi pendanaan oleh lembaga keuangan
Kebersinambungan solusi bergantung pada pemberian bantuan langsung yang didanai pemerintah		Kebersinambungan solusi dijamin oleh model bisnis yang saling menguntungkan secara komersial
Biaya dan risiko sepenuhnya oleh program (dana pemerintah)		Biaya dan risiko ditanggung bersama oleh pemerintah, UMK, mitra lokal, dan mitra swasta (<i>off-takers</i>)

Konvensional	Karakteristik	Sistem Pasar
Pengembangan skala (<i>scaling-up</i>) membutuhkan investasi pemerintah yang lebih besar	<p data-bbox="667 398 850 555">Tahap Implementasi dan Pengukuran Hasil</p> 	Pengembangan skala (<i>scaling-up</i>) ditopang oleh investasi ulang dari model bisnis yang menguntungkan, serta <i>copying</i> oleh UMK dan mitra lokal lainnya maupun <i>crowding-in</i> oleh pelaku pasar lainnya
<i>Monitoring</i> berfokus pada indikator di tingkat input (misal: nilai penyaluran dana), aktivitas (misal: jumlah kegiatan pelatihan), dan <i>output</i> (misal: jumlah peserta pelatihan)		Selain di tingkat input, aktivitas, dan <i>output</i> ; <i>monitoring</i> melacak indikator perubahan perilaku (misal: nilai investasi mitra swasta) dan dampak (misal: peningkatan omzet mitra dan pendapatan kelompok sasaran)
Evaluasi dilakukan pada tengah program (<i>mid-term</i>) dan akhir program dengan tujuan utama pelaporan		Evaluasi dilakukan setiap 1 atau 2 siklus produksi dengan tujuan memahami keberhasilan/kegagalan dan faktor-faktor penyebabnya agar kinerja model bisnis dapat terus ditingkatkan



Bappenas

- ✍️ Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat
✉️ ditpk@bappenas.go.id
- ✍️ Direktorat Pengembangan UKM dan Koperasi ✉️ pkukm@bappenas.go.id

Kabupaten Aceh Barat

- ✍️ Bappeda ✉️ bappedakab.acehbarat@gmail.com
- ✍️ Dinas Koperasi, UKM, dan Perindag ✉️ disdag.acehbarat@gmail.com

Kabupaten Trenggalek

Bappeda Bidang Ekonomi ✉️ ekonomi.bappedalitbangtgalek@gmail.com

Kabupaten Bantaeng

Bappeda Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan
✉️ bappedabantaeng@yahoo.co.id

Daftar Pustaka

Bappenas dan KOMPAK. 2021. Panduan Keperantaraan Pasar

KOMPAK.2021. Keperantaraan Pasar sebagai Pendekatan untuk Mendorong Produktivitas dan Akses Pasar bagi Usaha Mikro dan Kecil

